

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
TINJAUAN BERDASARKAN PASAL 170 KUHP
(Studi Kasus Pengeroyokan di Polsek Babelan)**

SKRIPSI

Oleh:
DWI SUDARMOJO
201910115036



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
TINJAUAN BERDASARKAN PASAL 170 KUHP
(Studi Kasus Pengeroyokan di Polsek Babelan)**

SKRIPSI

Oleh:

DWI SUDARMOJO

201910115036



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tinjauan Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Pengeroyokan di Polsek Babelan)

Nama Mahasiswa : Dwi Sudarmojo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115036

Program Stud / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 27 Januari 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H

NIDN: 0331017006

Diana Fitriana SH., M.H

NIDN: 0424039003



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tinjauan Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Pengeroyokan di Polsek Babelan)

Nama Mahasiswa : Dwi Sudarmojo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115036

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Dwi Seno, W, S.H., M.H
NIDN. 0331017006

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H
NIDN. 0428027702

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H
NIDN. 0304058306

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN/0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum
NIDK. 8879190019



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Sudarmojo
NPM : 201910115036
Tempat, Tanggal, Lahir : Jakarta, 18 Agustus 1988
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menjelaskan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tinjauan Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Pengeroyokan di Polsek Babelan)*" ialah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jika dikemudian hari ditemukan terdapatnya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 27 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Dwi Sudarmojo

NPM. 201910115036



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Sudarmojo
NPM : 201910115036
Tempat, Tanggal, Lahir : Jakarta, 18 Agustus 1988
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tinjauan berdasarkan pasal 170 KUHP (studi kasus pengeroyokan di Polsek Babelan)”**.

Beserta perangkat yang terdapat (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama dan npm saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 27 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Dwi Sudarmojo

NPM. 201910115036



ABSTRAK

Dwi Sudarmojo. 201910115036. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilaksanakan Oleh Anak Di Bawah Umur Tinjauan Berdasarkan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Pengeroyokan Di Polsek Babelan).*

Seiring perkembangan zaman ini, banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh anak-anak, tidak menutup kemungkinan bahkan telah menjadi ssesuatu yang umum jika anak-anak melaksanakan tindak pidana. Satu dari sekian tindak pidana yang perlu diberi perhatian khusus di masa ini ialah kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dilaksanakan oleh anak-anak. *Restorative Justice* ialah alternatif ataupun metode lain peradilan kriminal melalui mengutamakan pendekatan integrasi pelaku pada satu sisi serta korban/ publik di lain sisi sebagai suatu kompleksitas dalam menemukan solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur tinjauan berdasarkan pasal 170 KUHP (studi kasus pengeroyokan di polsek babelan) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor UU 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Anak dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan untuk mengetahui upaya penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur yang dilihat dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris memakai metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan upaya pererapan *Restorative Justice* memberikan dampak positif dan telah relevan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak serta efektif untuk dilaksanakan sebab penerapan *Restorative Justice*, dalam penerapannya bisa membuat efek jera terhadap para pelaku nya. Hal tersebut dibuktikan bahwa dalam penerapan *Restorative Justice* terdapat proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermufakat yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang sifatnya pemulihan baik bagi korban ataupun pelaku.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Pelaku Tindak Pidana, Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

Dwi Sudarmojo. 201910115036. *The Application of Restorative Justice Against the Offenders of the Crime of Beatings by Underage Children Review Based on Article 170 KUHP (Study of Beating Cases at the Babelan Police).*

Along with the development of this era, there are many law violations committed by children, it is possible that it has even become commonplace when children commit criminal acts. One of the crimes that need special attention at this time is the beating and abuse cases committed by children. Restorative Justice is an alternative or other means of criminal justice by prioritizing the integrated approach of perpetrators on the one hand and victims/community on the other hand as a unit to find solutions and return to patterns of good relations in society. This study aims to analyze efforts to apply Restorative Justice to the perpetrators of the crime of beatings committed by minors under review based on article 170 KUHP (a case study of beatings at the Babelan police station) in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and to find out the efforts to apply Restorative Justice to the perpetrators of the crime of beatings committed by minors in terms of the Criminal Code Article 170. This research uses a normative research type. empirically using the method of collecting legal materials, literature studies and interviews with informants. The research results obtained explain that efforts to implement Restorative Justice have a positive impact and are in accordance with the Juvenile Justice System Act and are effective to carry out because the application of Restorative Justice, in practice, can create a deterrent effect on the perpetrators. This is proven that in the application of Restorative Justice there is a mediation process in accordance with the custom of deliberations conducted by the police with the perpetrators/offenders, family group deliberations, which are remedial for both victims and perpetrators.

Keywords : *Restorative Justice, Offenders, Minors*

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr. Wb.

Puji serta syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya yang mengakibatkan peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilaksanakan Oleh Anak Di Bawah Umur Tinjauan Berdasarkan Pasal 170 KUHP”.

Di samping itu, penyusunan skripsi ini juga sebagai satu dari sekian prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Peneliti menyadari seluruhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum mencapai sempurna, meninjau pada keterbatasan wawasan maupun pengalaman peneliti. Oleh sebab itu, peneliti amat mengharapkan tanggapan serta masukan yang sifatnya membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, peneliti juga berharap bahwa skripsi ini bisa berguna serta bisa dipakai oleh peneliti ataupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh banyak dukungan, bimbingan, serta *support* dari banyak pihak. sebab itu, dalam kesempatan ini peneliti dapat menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus sekaligus apresiasi yang setinggi mungkin kepada :

Kepada ayah saya Paiman (Alm) Ibu saya Susilowati terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan segala hal dalam penanganan pendidikan. Kemudian terima kasih kepada Ibu Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH. selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, yang mengakibatkan pada akhirnya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya terimakasih kepada Ibu Diana Fitriana.,SH.,MH. selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, yang mengakibatkan pada akhirnya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini, dan juga peneliti ingin mengucapkan kepada Bapak Rahmat Saputra, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) merangkap orangtua di Kampus, yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk lulus, Serta anak-anak kelas 7C1 dan anak-anak angkatan 2019 yang terus-terusan Memberikan Motivasi tiada henti-hentinya dalam penulisan skripsi saya, serta ucapan terimakasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.




1. Terimakasih kepada Allah SWT yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya;
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Bapak Rahmat Saputra, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) merangkap orangtua di Kampus, yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk lulus.
5. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH. sebagai dosen pembimbing pertama yang telah memberikan dan berkorban banyak waktu selama memberikan sumbangan pikiran dan bimbingan kepada penulis;
6. Ibu Diana Fitriana.,SH.,MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktu untuk pikiran dan motivasi untuk bimbingan kepada penulis
7. Terimakasih buat keluarga besar Saya,; Ayah saya Paiman (Alm) dan Ibu saya Susiloati, serta istri saya Windi Sumekar yang selalu memberikan doa yang tidak henti-hentinya untuk saya, mendukung dan memberikan semangat dalam proses membuat skripsi;
8. Untuk Dikki Setiawan selaku teman saya dari semester 1 hingga akhir, teman seperjuangan, teman curhat untuk memberikan keluh kesah dalam penulisan skripsi untu menyelesaikan Skripsi bersama dan mengajarkan apa arti kebersamaan dalam susah dan senang. ;
9. Untuk rekan kelas C1 angkatan 2019 yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi;
10. Untuk teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2019 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan ataupun tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan terkait skripsi kepada penulis;



Peneliti menyadari dengan baik bahwa skripsi ini masih belum sempurna mengingat keterbatasan peneliti, meskipun begitu Peneliti berharap semoga skripsi ini bisa menjadi manfaat bagi berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, baik teori ataupun penerapannya.

Bekasi, 27 Januari 2023



Dwi Sudarmojo

NPM 201910115036



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Identifikasi permasalahan.....	10
1.3. Rumusan Permasalahan.....	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4.1.Tujuan Penelitian.....	11
1.4.2.Manfaat Penelitian	12
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual & Pemikiran	12
1.5.1.Kerangka Teoritis.....	12
1.5.2.Kerangka Konseptual.....	17
1.5.3.Kerangka Pemikiran.....	18
1.6. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	21
2.1.1.Pengertian <i>Restorative Justice</i>	21
2.1.2.Ciri – Ciri <i>Restorative Justice</i>	24
2.1.3.Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	25

2.1.4. Tujuan Asas <i>Restorative Justice</i>	26
2.1.5. Bentuk-bentuk <i>Restorative Justice</i>	27
2.1.6. Penyelenggaraan Keadilan <i>Restorative Justice</i> Dalam Tingkat Penyidikan Kepolisian	31
2.2. Tindak Pidana.....	34
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	34
2.2.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	35
2.2.3. Sanksi Pidana	37
2.2.4. Pelaku tindak Pidana.....	37
2.2.5. Tindak Pidana Pengeroyokan	38
2.2.6. Tindak Pidana Anak.....	41
2.2.7. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum.....	43
BAB III.....	48
METODE PENELITIAN	48
3.1. Metode Penelitian.....	48
3.2. Jenis Penelitian.....	50
3.3. Pendekatan Penelitian	51
3.4. Sumber Bahan Hukum	51
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	52
3.6. Metode Analisis Bahan Hukum	53
3.7. Lokasi Penelitian	53
BAB IV	54
HASIL & PEMBAHASAN.....	54
4.1 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pelaksana tindak Pidana Pengeroyokan Anak Dibawah Umur di Polsek Babelan.....	54
4.2 Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyelesaian Pelaksana tindak Pidana Pengeroyokan Anak di Bawah Umur di Polsek Babelan.....	62
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
BAPAS	Balai Pemasyarakatan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya

(Q.S. An Najm ayat 39-40)

Bahagiakanlah, dan buat senyuman di wajah orang tuamu, insyaAllah Allah swt meridhoimu

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah saya Paiman (Alm) dan Ibu saya Susiloati yang selama ini sangat menyayangi penulis dan menjadi sumber semangat dan motivasi penulis untuk segera lulus kuliah.
2. Teruntuk istri saya Windi Sumekar yang selalu memberikan doa yang tidak henti-hentinya untuk saya, mendukung dan memberikan semangat dalam proses membuat skripsi.

